

PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Kurnisar
Universitas Sriwijaya Palembang

ABSTRAK

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

Kata kunci: Pancasila, Sumber Hukum Indonesia

ABSTRACT

As determined by the formation of the state that the primary goal is the formulation of Pancasila as the foundation of the Republic Indonesia. Therefore, the principal function Pancasila as the state is based on MPRS No.XX/MPRS/1966 (MPR No.V/MPR/1973 jo, jo No.IX/MPR/1978 MPR), which explained that Pancasila as the source from all source or sources of law rule of law in Indonesia, which is essentially a way of life, consciousness and

ideals of the legal and moral ideals which include mystic atmosphere and character of Indonesian nation. And then about Pancasila as the source of all sources of law are explained again in MPR No.III/MPR/2000 about the source of law and order legislation in Article 1 paragraph (3) which states that "the basic source of national law is Pancasila. With the formation of Act No.10 of 2004 on the Formation of legislation, as enshrined in Article 2 of Law 10 of 2004 which states that "Pancasila is the source of all sources of state law," firmly stated Pancasila as the source of all sources law as follows: "the position of Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the Preamble of the 1945 Constitution that puts Pancasila as the state ideology and at the same philosophical foundation of the nation, so any substance laws and regulations not be contadiction with the values contained in Pancasila ".

Key word : Pancasila, Law Resources Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang *staatsfundamentalnorm* yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*stufentheorie*) (Hamidi;2006;59).

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;
 2. *Staatsgrundgezetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*;
 3. *Formelegezetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat *imperative*, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;
 4. *Verordnung en* dan *autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21).
-

Inti dari konsep *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama;
2. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya;
3. Isi dari *staatsfundamentalnorm* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya;
4. Hakekat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar (Denny;2007).

Jika konsep *staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan Hans Nawiasky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*).

Secara hierarkhisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang dianut Hans Nawiasky. Pancasila adalah yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*) (Hamid;1990).

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam hal ini Hans Nawiasky menyebut *grundnorm* itu dengan istilah *staatsfundamentalnorm* yang dibedakannya dari konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan *staatsfundamentalnorm*. Nilai-nilai yang termasuk *staatsfundamentalnorm* menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di

dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori *abstract norms*. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006).

II. PEMBAHASAN

1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum bangsa Indonesia

Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Namun dengan penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Memang hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila, atau Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Polemik ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan "maha-sumber dari segala sumber hukum," *the source of the source*" (Denny;2003). Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

Dardji Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu *philosophical way of thinking system*, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat (Natabaya;2006).

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia (Natabaya;2006).

2. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia

A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "*Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi

mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61).

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Dalam perumusan hasil seminar "*Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*" disebutkan bahwa "Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri" (BPHN;1995;247). Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta (Gani;1977;20).

Pandangan hidup itu, seperti dikatakan oleh Cardozo, merupakan "*a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives us coherence and direction to thought and action*". Dengan kata lain Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan "*Was ist der Mensch, und was ist seine Stellung im Sein?*" yang merupakan inti keseluruhan pemikiran kefilosofan Max Scheler (Driyarkara;135). Jawaban tersebut secara formal

dicantumkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofatan bernegara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik (Siahaan:2008;592).

Prof.Mr.Drs.Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955 yang nampaknya dalam kalangan luas sudah diterima sebagai suatu *communis opinio doctorum*. Ia mengemukakan bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), atau menurut istilah digunakannya pokok kaidah fundamental negara (Notonagoro;1991). Istilah *staatsfundamentalnorm* pertama kali diperkenalkan

oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* yang diterbitkan tahun 1940. Menurut Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum terdapat suatu norma yang tertinggi (*der oberste Norm*), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar (*die verfassung*). Berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara dibentuk. Sebenarnya Nawiasky dengan mengikuti ajaran gurunya Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma yang tertinggi dalam kesatuan tata hukum negara dinamakan *grundnorm*. Akan tetapi kedua pendapat di atas terdapat perbedaan, *grundnorm* sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen yang merupakan norma tertinggi pada dasarnya tidak berubah. Tetapi Hans Nawiasky melihat bahwa norma tertinggi dalam suatu negara selalu mempunyai kemungkinan mengalami perubahan, baik oleh peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan, *coup d'etat*, *putsch*, atau *anschluss*.

Bangsa Indonesia bersyukur dan bangga mewarisi nilai-nilai fundamental, mulai sosio-budaya luhur, berpuncak sebagai filsafat hidup (*weltanschauung*) yang dijadikan dan ditegakkan sebagai filsafat negara Pancasila. Sebagai filsafat hidup, nilai Pancasila merupakan landasan idiil kebangsaan dan kenegaraan. Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny (1779-1861) dengan teorinya *volkgeist* yang dapat disamakan dengan jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional. Demikian pula di Perancis dengan teori "*raison d'etat*" (*reason of state*) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (*the rise of sovereign, independent, and national state*).

Oleh karena itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan disebabkan oleh alasan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua kelompok norma hukum yaitu:

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi bersifat "*pre-sup-posed*" dan merupakan
-

landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi;

2. Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara/aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum;
3. Selain itu dalam UU No.10 Tahun 2004 Pasal 2 ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara.

II. KESIMPULAN

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/LITERATUR, ARTIKEL, PERUNDANG-UNDANGAN

Abulgani, Roeslan. *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, 1977.

Assihiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII)*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Darmodihardjo, Dardji. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1999.

Driyarkara, N. *Pantjasila dan Religi*, dalam kumpulan karangan, tanpa tahun.

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006.

Indrayana, Deny. *Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam)*, FH UGM, 2007.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila "Proses Reformasi, UUD Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara"*, Yokyakarta, Paradigma, 2003.

Natabaya, H.A.S., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Notonagoro, pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955, dalam *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*, BP-7 Pusat, 1991.

_____. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.

Oesman, Oetoyo dan Alfian. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.

Siahaan, Maruarar. *Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008.

Thaib, Dahlan. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, AMP YKPN, Yogyakarta, 1991.

B. ENSIKLOPEDIA, KUMPULAN KARANGAN, SIMPOSIUM/SEMINAR, MAJALAH, DISERTASI

Attamimi, A. Hamid S. *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Persektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus, Jakarta, 9 Juli 1994.

Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa, BPN, 1995.

Sidharta, B. Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam *Jentera* (Jurnal Hukum), Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
